



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjuna Pramana Alias Arjun Bin Suhaimi;
2. Tempat lahir : Batu Pepe Lubuklinggau;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 November 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Pepe RT. 04 Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Ilir I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Arjuna Pramana Alias Arjun Bin Suhaimi ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Arjuna Pramana Alias Arjun Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA PRAMANA ALIAS ARJUN BIN SUHAIMI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPidana pada dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUNA PRAMANA ALIAS ARJUN BIN SUHAIMI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak amal masjid
 - 1 (satu) buah kotak cctv merek Hikvision Turbo Hd Model DS-2CE16DOT-EXIPF
 - 1 (satu) buah kotak Cctv Merek Smart Home Camera Model CS-C6N
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol B 6940 VEO
 - 1 (satu) buah body cctv

Dikembalikan Pada saksi Korban AN. Gito Artha Bin Tande Yusuf,

4. Menetapkan supaya terdakwa ARJUNA PRAMANA ALIAS ARJUN BIN SUHAIMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ARJUNA PRAMANA ALIAS ARJUN BIN SUHAIMI, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib, pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara Matahari Terbenam sampai dengan Matahari Terbit, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Nangka Rt. 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Pada Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan Pencurian di warung bakso milik Saksi Gito Artha Bin Tande Yusuf yang berada di Jalan Nangka Rt. 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau yang mana terdakwa sudah mengintai rumah saksi gito selama 1 (satu) minggu untuk mengetahui cara masuk ke dalam rumah



saksi gito.

□ Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi gito, lalu setibanya ditempat tersebut saat itu situasi di sekitar rumah saksi gito sangat sepi sehingga terdakwa langsung memanjat pagar rumah tetangga saksi gito dan naik ke tembok rumah saksi gito lalu langsung masuk ke dalam dapur.

□ Setelah itu Terdakwa langsung mengambil CCTV yang berada di dalam dapur, lalu Terdakwa menuju ke ruang depan tempat usaha warung bakso dan mengambil CCTV yang menempel di gerobak bakso dan CCTV yang berada di tembok, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 2 (dua) kotak amal yang berada di atas meja diruangan depan yang berdekatan dengan gerobak bakso dan terdakwa langsung memasuk uang tersebut ke dalam kantong plastik.

□ Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2012 Warna Putih Biru dengan Nopol B 6940 VEO yang terparkir di dalam ruangan depan dekat pintu terali dan gerobak bakso dengan cara memotong kabel menggunakan gunting yang berada di warung bakso tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari rumah saksi gito dengan membuka pintu terali yang kunci teralinya berada di atas gerobak bakso.

□ Setelah itu terdakwa langsung membuang 3 (tiga) unit CCTV ke sungai kecil dekat rumah saksi gito dan saat pintu terali sudah terbuka Terdakwa langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk di jualkan kepada sdr. Nan (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/05/II/2023/Reskrim tanggal 28 Februari 2023) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil menjual sepeda motor saksi gito Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi saksi gito tersebut.

□ Akibat Perbuatan Terdakwa ARJUNA PRAMANA ALIAS ARJUN BIN SUHAIMI tersebut, saksi Saksi Gito Artha Bin Tande Yusuf mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2012 Warna Putih Biru dengan Nopol B 6940 VEO, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar itu

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE- 3 & 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gito Artha Bin Tande Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Arjuna Praman Alias Ajun Bin Suhaimi ;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di ruko milik saksi yang beralamat di Jalan Nangka RT.01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian ketika Terdakwa mencuri barang di ruko saksi, namun saksi melihat rekaman CCTV ketika Terdakwa mencuri barang di ruko saksi dan yang memberitahu saksi telah terjadi kejadian pencurian di ruko saksi adalah isteri saksi yang bernama Listiana Saputri sekira pukul 06.30 WIB yang mana saat itu pintu ruko sudah terbuka;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit Cctv;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa sebelum hilang letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru diparkirkan dalam ruko didekat pintu kotak amal ada di dekat gerobak bakso yang ada di dalam ruko ;
 - Bahwa ketika saksi melihat rekaman CCTV, saat itu Terdakwa masuk ke ruko saksi dengan cara memanjat tembok pagar samping rumah terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur, lalu Terdakwa merusak 1 (satu) unit CCTV yang berada di dapur, 2 (dua) unit CCTV yang ada diruang tengah, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak amal yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela di ruko milik Saksi yang rusak karena Terdakwa masuk ke ruko saksi dengan cara memanjat tembok pagar sebelah dan masuk melalui dapur kemudian cara Terdakwa keluar dari ruko dengan cara membuka kunci pintu ruko ;
 - Bahwa saat saksi melihat didalam ruko saksi menemukan obeng dan senter, kemungkinan itu adalah alat milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian ;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang belum ditemukan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak amal masjid adalah barang milik saksi yang dicuri Terdakwa;
 - Bahwa ruko milik saksi tersebut menyatu dengan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Abdul Kadir Bin Abu Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;



- Bahwa saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Arjuna Praman Alias Ajun Bin Suhaimi ;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di ruko milik Gito Artha Bin Tande Yusuf yang beralamat di Jalan Nangka RT.01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencuri barang milik korban ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di rumah korban telah terjadi pencurian karena pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, korban datang kerumah saksi dan menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada saksi, dan korban meminta bantuan saksi untuk menutup lobang saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit Cctv;
- Bahwa dari keterangan korban, sebelum hilang letak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru diparkirkan dalam ruko didekat pintu kotak amal ada di dekat gerobak bakso yang ada di dalam ruko ;
- Bahwa dari cerita korban, Terdakwa masuk ke ruko dengan cara memanjat tembok pagar samping lau Terdakwa masuk ke dalam dapur, lalu Terdakwa merusak 1 (satu) unit Cctv yang berada di dapur, 2 (dua) unit Cctv yang ada diruang tengah, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak amal yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) unti sepeda motor merek Honda Vario ;
- Bahwa dari keterangan korban, Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak amal masjid adalah barang milik korban yang dicuri Terdakwa;
 - Bahwa ruko milik korban tersebut menyatu dengan rumah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bunyamin Saputra Jaya Bin Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh warga pada tanggal 23 Februari 2023 karena hendak mencuri dirumah warga yang berada di RT. 01 Kel. Batu Urip kemudian setelah mendapat informasi itu saksi dan Mohtarom mendatangi lokasi kejadian dan saat itu Terdakwa sudah dalam kerumunan warga, lalu saksi dan Mohtarom mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Utara I dan setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah Githo Artha, rumah Suntoro, rumah Amat Priono, rumah Yancik dan beberapa rumah lainnya yang mana Terdakwa mengatakan barang yang diambilnya adalah sepeda motor ;
- Bahwa dari keterangan Githo Artha, barang miliknya yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit Cctv ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Githo Artha;
- Bahwa dari keterangan Githo Artha, kerugian yang dialaminya atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dari keterangan Terdakwa, sepeda motor milik Githo Artha tersebut telah dijual Terdakwa kepada seseorang di daerah Surulangun Jambi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mohtarom Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian;

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

□ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh warga pada tanggal 23 Februari 2023 karena hendak mencuri dirumah warga yang berada di RT.01 Kel. Batu Urip kemudian setelah mendapat informasi itu saksi dan Bunyamin mendatangi lokasi kejadian dan saat itu Terdakwa sudah dalam kerumahan warga, lalu saksi dan Bunyamin mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Utara I dan setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah Gito Artha, rumah Suntoro, rumah Amat Priono, rumah Yancik dan beberapa rumah lainnya yang mana Terdakwa mengatakan barang yang diambilnya adalah sepeda motor ;

□ Bahwa dari keterangan Githo Artha, barang miliknya yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit Cctv ;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Githo Artha;

□ Bahwa dari keterangan Githo Artha, kerugian yang dialaminya atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dari keterangan Terdakwa, sepeda motor milik Githo Artha tersebut telah dijual Terdakwa kepada seseorang di daerah Surulangun Jambi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian itu terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat dirumah warga di Jalan Nangka Lintas RT 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa adalah 2 (dua) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario serta terdakwa merusak 3 (tiga) unit cctv ;
- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah warung bakso rumah itu yakni pada Hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 dan sekira pukul 01.30 WIB saat itu terdakwa berada di Warnet yang berada di Simpang Lampu Merah Kenanga lalu terdakwa berangkat menuju rumah korban yang berada di Jl Nangka Lintas Rt 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan berjalan kaki dan sampai di rumah warung bakso milik korban tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar saat itu situasi sangat sepi lalu terdakwa langsung memanjat pagar rumah tetangga korban dan naik tembok rumah korban lalu terdakwa masuk ke dalam dapur rumah korban lalu terdakwa mengambil Cctv yang berada di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



dapur dan setelah itu terdakwa kearah depan tempat usaha warung bakso milik korban kemudian terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan cara melewati dinding yang berlobang antara dinding dengan terali selanjutnya terdakwa mengambil cctv yang menempel di gerobak bakso dan setelah terdakwa mengambil Cctv yang berada di tembok dinding, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak amal dan terdakwa masukan ke dalam plastik kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memotong kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan gunting yang terdakwa ambil dari warung Bakso dan setelah berhasil terdakwa hidupkan lalu terdakwa mencari kunci gembok terali dan terdakwa ketemu diatas gerobak bakso kemudian terdakwa keluar dari rumah warung bakso dengan membawa sepeda motor dan barang-barang hasil curian terdakwa berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit Cctv terdakwa buang di dekat rumah korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri ;

□ Bahwa sepeda motor milik korban itu terdakwa jual kepada Kak Nan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke Lubuklinggau dengan menggunakan ojek dan uang hasil curian serta uang penjualan seepeda motor itu habis terdakwa gunakan untuk bermain judi di warnet dan membayar kost serta membeli kebutuhan hidup sehari-hari ;

□ Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban ;

□ Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik korban ;

□ Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dirumah warga, namun saat pencurian yang kedua terdakwa tertangkap oleh warga ;

□ Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 karena terlibat dalam perkara senjata tajam jenis pisau;

□ Bahwa terdakwa memilih rumah warung bakso yang berada di Jl Nangka Lintas Rt 01 Kel Ponorogo Kec Lubuklinggau Utara II karena terdakwa sudah mengintai rumah tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu untuk mengetahui cara terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa mengetahui cara masuk kedalam rumah korban melalui pagar;

□ Bahwa cara terdakwa membuka kotak amal itu yakni dengan menggunakan kunci yang ada di dekat gerobak bakso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kotak amal Masjid ;
2. 1 (satu) buah kotak CCTV merek Hikvision Turbo Hd model DS-2CE16DOT-EXIPF, 3,6 (tiga koma enam) MM ;
3. 1 (satu) buah kotak CCTV merek Ezviz Smart Home Camera model CS-C6N, LOT Number: 23840112 ;
4. 1 (satu) lembar STNK Nomor: 2498898/MJ/2011sepeda motor merek Honda Vario, Nomor Polisi: B 6940 VEO, warna putih biru, Nomor Mesin: JF81E1386320, Nomor Rangka: MH1JF8110BK387594.
5. 1 (satu) buah body CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di ruko milik saksi Gito Artha yang beralamat di Jalan Nangka RT. 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau saksi Gito Artha diberitahu oleh istrinya saksi Gito Artha yang bernama Listiana Saputri bahwa telah terjadi pencurian di warung milik saksi Gito Artha yangmana pada saat itu pintu ruko sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang milik saksi Gito Artha berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV telah hilang;

□ Bahwa selanjutnya saksi Gito Artha melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV milik saksi Gito Artha tersebut diketahui bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



masuk ke ruko saksi Gito Artha dengan cara memanjat tembok pagar samping rumah saksi Gito Artha lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) unit CCTV yang berada di dapur dan kemudian terdakwa berjalan kesamping menuju depan ruko lalu terdakwa masuk kedalam ruko dengan cara melewati lobang yang ada diantara dinding dan terali ruko selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit CCTV yang ada diruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak amal yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik saksi Gito Artha sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Gito Artha mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi Gito Artha melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib dan saksi Gito Artha meminta bantuan saksi Abdul Kadir untuk menutup lobang tempat terdakwa masuk ke dalam warung saksi Gito Artha tersebut;

□ Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi Bunyamin Saputra dan saksi Mohtarom yang merupakan anggota Polri karena saksi Bunyamin Saputra dan saksi Mohtarom mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada saat hendak mencuri dirumah warga yang berada di RT. 01 Kel. Batu Urip dan setelah saksi Bunyamin Saputra bersama dengan saksi Mohtarom mendatangi lokasi kejadian pada saat itu Terdakwa sudah dalam kerumunan warga, lalu saksi Bunyamin Saputra dan saksi Mohtarom mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Utara I dan setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah Gito Artha, rumah Suntoro, rumah Amat Priono, rumah Yancik dan beberapa rumah lainnya;

□ Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di warung Gito Artha tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah yang ada warung baksonya tersebut pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat itu terdakwa berada di Warnet yang berada di Simpang Lampu Merah Kenanga lalu terdakwa berangkat menuju rumah saksi Gito Artha yang berada di Jl Nangka Lintas Rt 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan



berjalan kaki dan sesampainya terdakwa di rumah warung bakso milik saksi Gito Artha tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar, saat itu situasi sangat sepi lalu terdakwa langsung memanjat pagar rumah tetangga saksi Gito Artha dan naik tembok rumah saksi Gito Artha lalu terdakwa masuk ke dalam dapur rumah saksi Gito Artha lalu terdakwa mengambil CCTV yang berada di dapur dan setelah itu terdakwa ke arah depan tempat usaha warung bakso milik saksi Gito Artha kemudian terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan cara melewati dinding yang berlobang antara dinding dengan terali selanjutnya terdakwa mengambil CCTV yang menempel di gerobak bakso dan setelah terdakwa mengambil CCTV yang berada di tembok dinding, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak amal dan terdakwa masukan ke dalam plastik kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Gito Artha dengan cara memotong kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan gunting yang terdakwa ambil dari warung Bakso dan setelah berhasil terdakwa hidupkan lalu terdakwa mencari kunci gembok terali dan terdakwa dan ditemukan di atas gerobak bakso kemudian terdakwa keluar dari rumah warung bakso saksi Gito Artha dengan membawa sepeda motor dan barang-barang hasil curian terdakwa berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit CCTV terdakwa buang di dekat rumah saksi Gito Artha kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

□ Bahwa sepeda motor milik saksi Gito Artha yang berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa jual kepada Kak Nan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke Lubuklinggau dengan menggunakan ojek dan uang hasil curian serta uang penjualan sepeda motor tersebut habis terdakwa gunakan untuk bermain judi di warnet dan membayar kost serta membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

□ Bahwa warung bakso saksi Gito Artha yang ada di dalam ruko tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut menyatu dengan rumah saksi Gito Artha;

□ Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Gito Artha;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Unsur : Barangsiapa;
- 2). Unsur : Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Unsur : Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 5). Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
- 6). Unsur : Yang Untuk Masuk Tempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Arjuna Pramana Alias Arjun Bin Suhaimi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak



terjadi *error in persona* di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di ruko milik saksi Gito Artha yang beralamat di Jalan Nangka RT. 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau saksi Gito Artha diberitahu oleh istrinya saksi Gito Artha yang bernama Listiana Saputri bahwa telah terjadi pencurian di warung milik saksi Gito Artha yangmana pada saat itu pintu ruko sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang milik saksi Gito Artha berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV telah hilang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gito Artha melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV milik saksi Gito Artha tersebut diketahui bahwa Terdakwa masuk ke ruko saksi Gito Artha dengan cara memanjat tembok pagar samping rumah saksi Gito Artha lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) unit CCTV yang berada di dapur dan kemudian terdakwa berjaln kesamping menuju depan ruko lalu terdakwa masuk kedalam ruko dengan cara melewati lobang yang ada diantara dinding dan terali ruko selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit CCTV yang ada diruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak amal yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik saksi Gito Artha sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Gito Artha mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi Gito Artha melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib dan saksi Gito Artha meminta bantuan saksi Abdul Kadir untuk menutup lobang tempat terdakwa masuk ke dalam warung saksi Gito Artha tersebut;

Menimbang, bahwa warung bakso saksi Gito Artha yang ada di dalam ruko tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut menyatu dengan rumah saksi Gito Artha;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi Bunyamin Saputra dan saksi Mohtarom yang merupakan anggota Polri karena saksi Bunyamin Saputra dan saksi Mohtarom mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada saat hendak mencuri dirumah warga yang berada di RT. 01 Kel. Batu Urip dan setelah saksi Bunyamin Saputra bersama dengan saksi Mohtarom mendatangi lokasi kejadian pada saat itu Terdakwa sudah dalam kerumunan warga, lalu saksi Bunyamin Saputra dan saksi Mohtarom mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Utara I dan setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah Gito Artha, rumah Suntoro, rumah Amat Priono, rumah Yancik dan beberapa rumah lainnya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di warung Gito Artha tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah yang ada warung baksonya tersebut pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat itu terdakwa berada di Warnet yang berada di Simpang Lampu Merah Kenanga lalu terdakwa berangkat menuju rumah saksi Gito Artha yang berada di Jl Nangka Lintas Rt 01 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan berjalan kaki dan sesampainya terdakwa di rumah warung bakso milik saksi Gito Artha tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar, saat itu situasi sangat sepi lalu terdakwa langsung memanjat pagar rumah tetangga saksi Gito Artha dan naik tembok rumah saksi Gito Artha lalu terdakwa masuk ke dalam dapur rumah saksi Gito Artha lalu terdakwa mengambil CCTV yang berada di



dapur dan setelah itu terdakwa ke arah depan tempat usaha warung bakso milik saksi Gito Artha kemudian terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan cara melewati dinding yang berlobang antara dinding dengan terali selanjutnya terdakwa mengambil CCTV yang menempel di gerobak bakso dan setelah terdakwa mengambil CCTV yang berada di tembok dinding, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak amal dan terdakwa masukan ke dalam plastik kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Gito Artha dengan cara memotong kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan gunting yang terdakwa ambil dari warung Bakso dan setelah berhasil terdakwa hidupkan lalu terdakwa mencari kunci gembok terali dan terdakwa dan ditemukan di atas gerobak bakso kemudian terdakwa keluar dari rumah warung bakso saksi Gito Artha dengan membawa sepeda motor dan barang-barang hasil curian terdakwa berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit CCTV terdakwa buang di dekat rumah saksi Gito Artha kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Gito Artha yang berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa jual kepada Kak Nan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke Lubuklinggau dengan menggunakan ojek dan uang hasil curian serta uang penjualan sepeda motor tersebut habis terdakwa gunakan untuk bermain judi di warnet dan membayar kost serta membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kotak amal Masjid, 1 (satu) buah kotak cctv merek Hikvision Turbo Hd model DS-2CE16DOT-EXIPF, 3,6 (tiga koma enam) MM, 1 (satu) buah kotak cctv merek Ezviz Smart Home Camera model CS-C6N, LOT Number: 23840112, 1 (satu) lembar STNK Nomor: 2498898/MJ/2011sepeda motor merek Honda Vario, Nomor Polisi: B 6940 VEO, warna putih biru, Nomor Mesin: JF81E1386320, Nomor Rangka: MH1JF8110BK387594 dan 1 (satu) buah body cctv. yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kotak amal yang terletak diwarung saksi Gito Artha yang uangnya telah dicuri oleh terdakwa, 2 kotak CCTV dan body CCTV tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



adalah kotak dan body CCTV milik saksi Gito Artha yang CCTVnya telah dirusak dan diambil oleh terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti STNK tersebut adalah STNK milik saksi Gito Artha yang sepeda motornya telah dicuri oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV milik saksi Gito Artha tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Gito Artha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV yang telah diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi Gito Artha atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV tersebut kemudian terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut yangmana CCTV tersebut terdakwa buang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Kak Nan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke Lubuklinggau dengan menggunakan ojek dan uang hasil curian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang penjualan sepeda motor tersebut habis terdakwa gunakan untuk bermain judi di warnet dan membayar kost serta untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV milik saksi Gito Artha tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Gito Artha, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Gito Artha selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Pencurian” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV milik saksi Gito Artha tersebut pada pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 01.30 WIB untuk wilayah Kota Lubuklinggau masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV milik saksi Gito Artha tersebut merupakan sebuah warung yang menyatu dengan rumah yang didiami pada waktu siang dan malam dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas, dan selain itu warung yang menyatu dengan rumah tersebut berada dalam pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV milik saksi Gito Artha tersebut tanpa seizin dari saksi Gito Artha selaku pemilik barang tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Gito Artha;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa arti membongkar menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk dapat masuk ke rumah saksi korban Rudi Hermanto dan mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi B 6940 VEO, 2 (dua) kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan 3 (tiga) unit CCTV milik saksi Gito Artha tersebut terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar rumah tetangga saksi korban Gito Artha lalu terdakwa masuk ke dalam dapur rumah saksi Gito Artha lalu terdakwa mengambil CCTV yang berada di dapur dan setelah itu terdakwa ke arah depan tempat usaha warung bakso milik saksi Gito Artha kemudian terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan cara melewati dinding yang berlobang antara dinding dengan terali selanjutnya terdakwa mengambil CCTV yang menempel di gerobak bakso dan setelah terdakwa



mengambil CCTV yang berada di tembok dinding, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak amal dan terdakwa masukan ke dalam plastik kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Gito Artha dengan cara memotong kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan gunting yang terdakwa ambil dari warung Bakso dan setelah berhasil terdakwa hidupkan lalu terdakwa mencari kunci gembok terali dan terdakwa dan ditemukan di atas gerobak bakso kemudian terdakwa keluar dari rumah warung bakso saksi Gito Artha dengan membawa sepeda motor dan barang-barang hasil curian terdakwa berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit CCTV terdakwa buang di dekat rumah saksi Gito Artha kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Hingga saat ini barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa belum ada satupun yang berhasil ditemukan atau kembali;
- Terdakwa sering melakukan hal yang sama akan tetapi baru kali ini yang tertangkap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 2 (dua) buah kotak amal Masjid, 1 (satu) buah kotak CCTV

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Hikvision Turbo Hd model DS-2CE16DOT-EXIPF, 3,6 (tiga koma enam) MM, 1 (satu) buah kotak CCTV merek Ezviz Smart Home Camera model CS-C6N, LOT Number: 23840112, 1 (satu) lembar STNK Nomor: 2498898/MJ/2011sepeda motor merek Honda Vario, Nomor Polisi: B 6940 VEO, warna putih biru, Nomor Mesin: JF81E1386320, Nomor Rangka: MH1JF8110BK387594 dan 1 (satu) buah body CCTV, selama persidangan berlangsung terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan kotak amal yang terletak diwarung saksi Gito Artha yang uangnya telah dicuri oleh terdakwa, 2 kotak CCTV dan body CCTV tersebut adalah kotak dan body CCTV milik saksi Gito Artha yang CCTVnya telah dirusak dan diambil oleh terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti STNK tersebut adalah STNK milik saksi Gito Artha yang sepeda motornya telah dicuri oleh terdakwa pada saat kejadian dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Pramana Alias Arjun Bin Suhaimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjuna Pramana Alias Arjun Bin Suhaimi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 2 (dua) buah kotak amal Masjid ;

□ 1 (satu) buah kotak CCTV merek Hikvision Turbo Hd model DS-2CE16DOT-EXIPF, 3,6 (tiga koma enam) MM ;

□ 1 (satu) buah kotak CCTV merek Ezviz Smart Home Camera model CS-C6N, LOT Number: 23840112 ;

□ 1 (satu) lembar STNK Nomor: 2498898/MJ/2011sepeda motor merek Honda Vario, Nomor Polisi: B 6940 VEO, warna putih biru, Nomor Mesin: JF81E1386320, Nomor Rangka: MH1JF8110BK387594.

□ 1 (satu) buah body CCTV.

Dikembalikan kepada saksi korban Gito Artha Bin Tande Yusuf;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27